



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
(HOLDING COMPANY) GOWA MANDIRI MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUNGGAWA BAKTI
GOWA MANDIRI (PERSERODA)**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKERTARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2022**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
(HOLDING COMPANY) GOWA MANDIRI MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUNGGAWA BAKTI
GOWA MANDIRI (PERSERODA)**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKERTARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2022**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR ~~07 TAHUN~~ 2022
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH (*HOLDING COMPANY*) GOWA MANDIRI
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PUNGGAWA BAKTI GOWA MANDIRI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan
Ketentuan Pasal 114 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang
Perubahan Bentuk Hukum
Perusahaan Daerah (*Holding
Company*) Gowa Mandiri menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah
Punggawa Bakti Gowa Mandiri
(Perseroda).

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (*HOLDING COMPANY*) GOWA MANDIRI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUNGGAWA BAKTI GOWA MANDIRI (PERSERODA)

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah;
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
9. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda, serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Pegawai Perseroda yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja yang mengoperasionalkan Perseroda dimana pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk

- menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroda.
12. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
 13. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
 14. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi Modal Dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Punggawa Bakti Gowa Mandiri didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 3

Tujuan pendirian Punggawa Bakti Gowa Mandiri yakni:

- a. mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat;

- b. menata struktur organisasi dan manajemen, proses dan strategi bisnis, struktur keuangan dan permodalan, dan sumber daya manusia;
- c. turut serta dalam pembangunan Daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham;
- f. organ Perseroda; dan
- g. ketentuan peralihan

BAB IV PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan :
 - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perseroda;
 - b. seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah menjadi pegawai tetap Perseroda; dan

- c. hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah dengan pegawai Perusahaan Daerah menjadi hak dan kewajiban antara Perseroda dengan Pegawai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam anggaran dasar yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perseroda ini didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perseroda Punggawa Bakti Gowa Mandiri.
- (2) Punggawa Bakti Gowa Mandiri berkedudukan di Kabupaten Gowa.
- (3) Punggawa Bakti Gowa Mandiri dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai pemegang saham mayoritas.
- (4) Punggawa Bakti Gowa Mandiri dapat membentuk kantor pembantu berdasarkan kebutuhan dimana kantor pembantu yang dimaksud dipimpin oleh seorang kepala unit yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroda Punggawa Bakti Gowa Mandiri yang berbentuk *holding company*.
- (2) Punggawa Bakti Gowa Mandiri yakni Badan Hukum yang berhak melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak, kewajiban, Perlengkapan, dan lain-lain dikelola oleh Punggawa Bakti Gowa Mandiri.

- (4) Sebagai *holding company*, Punggawa Bakti Gowa Mandiri memiliki anak perusahaan, yaitu:
- a. perusahaan Daerah karya gowa;
 - b. perusahaan Daerah perdagangan umum;
 - c. perusahaan Daerah karya agribisnis;
 - d. perusahaan Daerah karya jasa konstruksi; dan
 - e. perusahaan Daerah karya peternakan.

BAB VI KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Punggawa Bakti Gowa Mandiri bergerak dalam lapangan pelayanan umum.
- (2) Dalam melaksanakan usahanya, Punggawa Bakti Gowa Mandiri dapat melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan lain yang menguntungkan Perseroda setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (3) Punggawa Bakti Gowa Mandiri dapat pula melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perseroda setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 9

- (1) Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan akta pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VIII
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Sumber Modal dan Penyertaan Modal Daerah
Pasal 10

- (1) Sumber modal Perseroda terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada Perseroda.
- (4) Penyertaan modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor
Pasal 11

- (1) Modal Dasar Punggawa Bakti Gowa Mandiri ditetapkan sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari saham dengan presentasi kepemilikan saham sebagai berikut:
 - a. pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. perusahaann Daerah karya gowa sebesar 8,1% (delapan koma satu persen);
 - c. perusahaan Daerah perdagangan umum sebesar 8,1% (delapan koma satu persen);
 - d. perusahaan Daerah karya agribisnis sebesar 8,1% (delapan koma satu persen);
 - e. perusahaan Daerah karya jasa konstruksi sebesar 8,1% (delapan koma satu persen);

- f. perusahaan Daerah karya peternakan sebesar 8,1 (delapan koma satu persen); dan
- g. karyawan 8,1 (delapan koma satu persen).

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 12

- (1) Modal Punggawa Bakti Gowa Mandiri terdiri atas saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (5) Punggawa Bakti Gowa Mandiri hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham dan dicatat sebagai Modal Disetor.

BAB IX

ORGAN PERSERODA

Pasal 13

- (1) Organ Punggawa Bakti Gowa Mandiri, terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS, Komisaris dan Direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perodesasi jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Segala aset yang berupa barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Gowa Mandiri, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini juga ikut beralih menjadi aset milik Perseroda Punggawa Bakti Gowa Mandiri.

- (2) Status kepegawaian dan segala peraturan perusahaan mengenai kepegawaian, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib untuk disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Status kerjasama yang telah dilakukan dengan Pihak lain, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


- (1) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lampiran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa, harus disesuaikan dengan peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.


Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal **19 November 2022**
BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal **19 November 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



KAMSINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN
2022 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.07.136.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH (*HOLDING
COMPANY*) GOWA MANDIRI MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PUNGGAWA BAKTI GOWA MANDIRI

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut pula mengubah ketentuan mengenai BUMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menentukan 2 (dua) jenis

Badan Usaha Milik Daerah, yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Atas dasar ini, maka segala Badan Usaha Milik Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri adalah BUMD yang didirikan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan sekaligus pula untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri dirasa

perlu untuk diubah dan digantikan dengan peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukupjelas
- Pasal 15
Cukupjelas
- Pasal 16
Cukupjelas
- Pasal 17
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 07**